

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : PR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN
JASA NAVIGASI PENERBANGAN UNTUK RUANG UDARA REPUBLIK
INDONESIA YANG PELAYANANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diatur bahwa Pendapatan dari Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang pengelolaannya dilakukan oleh satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman terkait cara pemungutan, penyerahan dan pelaporan pendapatan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan petunjuk teknis yang dituangkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN UNTUK RUANG UDARA REPUBLIK INDONESIA YANG PELAYANANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA NEGARA LAIN.

PERTAMA : Penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain yang selanjutnya disebut dengan *Route Air Navigation Services Charge Sektor A (RANS Charge Sektor A)* merupakan penerimaan atas biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara dalam jarak 90NM sebelah selatan SINJON dengan ketinggian sampai dengan 37.000 kaki.

KEDUA : Pelayanan jasa navigasi dan pemungutan biaya pelayanan navigasi pada ruang udara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan oleh *Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)* untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Besaran tarif *Route Air Navigation Services* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
- KEEMPAT : Tata cara pemungutan, penyerahan, pelaporan, dan verifikasi *Route Air Navigation Services* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dituangkan dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Navigasi Penerbangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/300/V/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyerahan dan Pelaporan *Route Air Navigation Services Charges* Sektor A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA
NAVIGASI PENERBANGAN UNTUK RUANG
UDARA REPUBLIK INDONESIA YANG
PELAYANANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA
NEGARA LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1 Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan, penyerahan, pelaporan, dan verifikasi penerimaan *Route Air Navigation Services Charges Sektor A (RANS Charge Sektor A)* sebagai pendapatan dari Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain, yang merupakan pendapatan Direktorat Jenderal yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan.

1.2 Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain yang selanjutnya disebut dengan *RANS Charge Sektor A* adalah biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara dalam jarak 90NM sebelah selatan SINJON dengan ketinggian sampai dengan 37.000 kaki.
3. Penerbangan Jelajah (*En-Route*) adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).
4. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Direktorat Navigasi Penerbangan.
5. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran Penerimaan Bukan Pajak.
6. *Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)* yang selanjutnya disebut CAAS adalah Lembaga yang berwenang dalam penerbangan sipil di Singapura.

7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi tata cara pemungutan, penyerahan, pelaporan dan verifikasi *RANS Charge* Sektor A.

BAB II
PEMUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN

- 2.1 Pesawat udara yang mendapatkan pelayanan navigasi penerbangan jelajah pada ruang udara dalam jarak 90NM sebelah selatan SINJON dengan ketinggian sampai dengan 37.000 kaki dikenakan biaya pelayanan navigasi penerbangan berupa *RANS Charge* Sektor A.
- 2.2 Pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dilaksanakan oleh CAAS.
- 2.3 Besaran *RANS Charge* Sektor A ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
- 2.4 Pemungutan *RANS Charge* Sektor A dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui CAAS atas nama Pemerintah Indonesia.
- 2.5 Hasil pemungutan *RANS Charge* Sektor A sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- 2.6 Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 merupakan rekening mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk.
- 2.7 CAAS menyerahkan dalam waktu paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya menyampaikan laporan penerimaan *RANS Charge* Sektor A kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Navigasi Penerbangan.
- 2.8 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.7 terdiri atas:
 - a. bukti transfer pengiriman uang;
 - b. rekening koran;
 - c. laporan rincian penerbitan tagihan;
 - d. laporan rincian penerimaan pembayaran; dan
 - e. laporan rincian piutang.
- 2.9 Dalam hal terdapat piutang tidak tertagih dalam Laporan rincian piutang CAAS sebagaimana dimaksud pada butir 2.8 huruf e, Direktorat Jenderal dapat mengajukan penghapusan piutang tidak tertagih *RANS Charges* Sektor A beserta justifikasinya.
- 2.10 Piutang tidak tertagih pada *RANS Charges* Sektor A sebagaimana dimaksud pada butir 2.9 dapat dihapuskan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
VERIFIKASI

- 3.1 Dalam rangka evaluasi dan optimalisasi penerimaan *RANS Charge* Sektor A Direktorat Jenderal melakukan verifikasi bulanan dan verifikasi semesteran.
- 3.2 Verifikasi bulanan sebagaimana dimasud pada butir 3.1 merupakan verifikasi yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Direktorat Jenderal untuk memastikan kesesuaian antara laporan penerimaan *RANS Charges* yang disampaikan oleh CAAS dengan besaran *RANS Charge* yang diterima oleh Bendahara Penerimaan.
- 3.3 Verifikasi semesteran sebagaimana dimasud pada butir 3.1 merupakan verifikasi yang dilakukan secara bersama antara Direktorat Jenderal dengan CAAS setiap 6 (enam) bulan sekali.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Israfulhayat